

LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN ABDIMAS
” Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi e-Register Perkara di
Lingkungan Peradilan Militer ”

Hotel Mercure Convention Centre Ancol
(Tanggal 20 Mei 2026 s.d. 22 Mei 2026)



DISUSUN OLEH:

Yogi Kristiyanto, S.Kom., M.M.S.I. (0301018605)

**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS IPWIJA
2026**



UNIVERSITAS IPWIJA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Letda Natsir No.7 Cikeas Ds. Nagrak, Kec. Gunung Putri

Kab. Bogor. 16967 Telp. +62-21-8233737

lp2m@ipwija.ac.id <https://lp2m.ipwija.ac.id>

 UNIVERSITAS IPWIJA

PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN
UNIVERSITAS IPWIJA
No. 067/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2026

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. Nama Kegiatan | : | Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi e-Register Perkara di Lingkungan Peradilan Militer |
| 2. Jenis Kegiatan | : | Insidental |
| 3. Tema | : | IPTEK |
| 4. Mitra | : | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI |
| 5. Cakupan wilayah | : | Nasional |
| 6. Narasumber/Pendamping | : | |
| a. Ketua | : | Yogi Kristiyanto, S.Kom.,M.M.S.I.
NIDN: 0301018605 |
| b. Anggota 1 | : | NIDN: |
| c. Anggota 2 | : | NIDN: |
| d. Anggota 3 | : | NIDN: |
| 7. Waktu Pelaksanaan | : | Semester Genap TA 2025/2026 |
| 8. Jangka Waktu Penugasan | : | 1 tahun |
| 9. Lokasi | : | Hotel Mercure Covention Center Ancol, Jl. Pantai Indah, Ancol, Jakarta Baycity, Jakarta Utara. |
| 10. Dana | : | |
| a. Jumlah | : | Rp. 1,500,000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) |
| b. Sumber | : | Dana Mandiri |
| 11. Hasil Kegiatan | : | Laporan kegiatan |

Bogor, 23 Mei 2026

Menyetujui dan Mengesahkan



Drs Jayadi, M.M.
Kepala LP2M

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| 1. Judul PKM | : | Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi e-Register Perkara di Lingkungan Peradilan Militer |
| 2. Nama Mitra Program | : | |
| a. PKM (1) | : | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI |
| b. PKM (2) | : | |
| 3. Ketua Tim Pengusul | : | |
| a. Nama | : | Yogi Kristiyanto, S.Kom., M.M.S.I. |
| b. NIDN | : | 0301018605 |
| c. Golongan/ Jabatan | : | - |
| d. Program Studi | : | Sistem Informasi |
| e. Bidang Keahlian | : | Perangkat Lunak Sistem Informasi & Teknologi Informasi |
| f. Telp. / Surel | : | 0812 826 000 78 |
| 4. Anggota Tim Pengusul | : | |
| a. Jumlah Anggota | : | - |
| b. Nama Anggota I/ Bidang Keahlian | : | - |
| c. Telp/ Surel | : | - |
| 5. Lokasi Kegiatan/ Mitra I | : | |
| a. Wilayah Mitra | : | Mercure Covention Center Ancol, Jl. Pantai Indah, Ancol, Jakarta Baycity |
| b. Kabupaten/ Kota | : | Jakarta Utara |
| c. Provinsi | : | DKI Jakarta |
| d. PIC | : | Ibu Happy |
| e. Telp/ Surel | : | 0812 9903 0060 |
| 6. Luaran yang dihasilkan | : | - |
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaan | : | Rabu s.d Jumat, 20 s.d 22 Mei 2026 |
| 8. Jenis kegiatan | : | IPTEK |
| 9. Tingkat Wilayah | : | Lokal |
| 10. Dana | : | Rp. 1,500.000,- (<i>Satu Juta Rupiah</i>) |
| 11. Sumber Dana | : | Mandiri |

RINGKASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparaturnya peradilan militer dalam mengoperasikan e-register sebagai bagian dari penerapan APS di lingkungan peradilan militer. Melalui bimbingan teknis ini, peserta diperkenalkan pada konsep pencatatan register elektronik, alur penggunaan aplikasi, serta prinsip pengelolaan data perkara yang tertib, cepat, dan akuntabel.

Kegiatan ini juga mendukung transformasi digital peradilan dengan mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual. Dengan demikian, pengelolaan administrasi perkara diharapkan menjadi lebih efisien, minim kesalahan, dan selaras dengan kebijakan digitalisasi yang dicanangkan Ditjen Badilmiltun.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesehatan, kesempatan serta pengetahuan kepada penulis sehingga kami mampu menyelesaikan laporan Abdimas yang bertema “Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi e-Register Perkara di Lingkungan Peradilan Militer”. Dalam kesempatan ini, kami hendak mengucapkan terima kasih sehingga kami dapat mengikuti ABDIMAS dengan lancar. kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Besar Agung Martono, DBA, selaku Rektor Universitas IPWIJA.
2. Bapak Associate. Prof. Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak., Ak., C.A., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas IPWIJA/
3. Bapak Dr. Heru Mulyanto, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Sains dan Kesehatan.
4. Bapak Drs. Jayadi, M.M. selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Dosen dan Teman-teman mahasiswa di Program Studi Informatika yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan ABDIMAS di PPTQ Al Kautsar Mauk.
6. Semua pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kami menyadari bahwa Laporan Abdimas ini masih memiliki banyak sekali kekurangan di dalamnya, sehingga dalam kesempatan kali ini juga kami bermaksud untuk meminta saran dan masukan dari semua pihak demi terciptanya Laporan Abdimas yang lebih baik lagi.

Kami juga berharap agar Laporan Abdimas yang telah kami susun ini bisa bermanfaat bagi rekan- rekan akademisi dan para pembaca.

Bogor, 23 Mei 2026

Yogi Kristiyanto, S.Kom., M.M.S.I.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	2
RINGKASAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1.ANALISIS SITUASIONAL	7
1.2.PERMASALAHAN	7
BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN	9
BAB III METODE PELAKSANAAN	10
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN	11
4.1. JADWAL KEGIATAN	11
4.2. PETA LOKASI MITRA	11
4.3. GAMBARAN IPTEK YANG DIGUNAKAN	12
4.4. BIAYAN PELAKSANAAN	12
4.5. HASIL YANG DICAPAI	12
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	14
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasional

Peradilan militer sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dituntut untuk menyelenggarakan administrasi perkara secara tertib, akurat, dan modern. Dalam beberapa tahun terakhir, Ditjen Badilmiltun mendorong percepatan digitalisasi layanan administrasi melalui penerapan APS, terutama pada fitur e-register dan e-keuangan untuk menggantikan proses pencatatan manual.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola peradilan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dalam praktiknya, implementasi e-register membutuhkan kesiapan SDM, pemahaman prosedural, serta kemampuan teknis aparatur kepaniteraan agar sistem dapat berjalan konsisten dan menghasilkan data yang valid.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa permasalahan yang muncul adalah:

1. Masih adanya ketergantungan pada pencatatan manual di beberapa satuan kerja.
2. Belum meratanya pemahaman aparatur terhadap fungsi dan alur kerja e-register.
3. Perlunya peningkatan kemampuan operator dalam menggunakan APS secara tepat.
4. Masih diperlukan penyamaan persepsi terkait standar administrasi perkara elektronik di lingkungan peradilan militer.
5. Dibutuhkan pendampingan teknis agar implementasi e-register berjalan seragam dan tidak menimbulkan perbedaan prosedur antar satuan kerja militer mengenai replikasi dan implementasi APS sebagai pendukung SIPP, khususnya terkait modul e-register dan tata kelola keamanannya.

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah penyelenggaraan bimbingan teknis yang berfokus pada penerapan e-register di lingkungan peradilan militer. Materi disampaikan dengan pendekatan praktis agar mudah dipahami oleh peserta dengan latar belakang IT pemula maupun user pemula.

Target luaran kegiatan meliputi:

- 1) Meningkatnya pemahaman peserta tentang e-register dan APS.
- 2) Tersusunnya panduan praktis penggunaan e-register.
- 3) Meningkatnya keterampilan peserta dalam mengoperasikan aplikasi.
- 4) Terjadinya penyamaan persepsi dalam pencatatan register perkara elektronik.
- 5) Terdokumentasikannya hasil kegiatan dalam bentuk laporan dan materi pelatihan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

- 1) Persiapan, meliputi koordinasi panitia, penyusunan materi, dan penetapan narasumber sesuai surat undangan terlampir.
- 2) Pemaparan materi, berupa penjelasan konsep e-register, manfaat, alur input data, dan penerapan dalam administrasi perkara.
- 3) Praktik langsung, peserta dilatih menggunakan aplikasi sesuai skenario administrasi perkara.
- 4) Diskusi dan tanya jawab, untuk membahas kendala lapangan dan solusi teknis.
- 5) Evaluasi, untuk menilai pemahaman peserta serta efektivitas kegiatan

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Jadwal Kegiatan

- 1) Hari/Tanggal 1(Pertama) : Pembukaan, pengenalan APS dan e-register.
- 2) Hari/Tanggal 2 (Kedua) : Praktik penggunaan e-register.
- 3) Hari/Tanggal 3 (Ketiga) : Diskusi, evaluasi, dan penutupan.

4.2 Peta Lokasi Mitra Sasaran

Lokasi mitra sasaran berada pada lingkungan peradilan militer di bawah pembinaan Ditjen Badilmiltun. Untuk pelaksanaan kegiatan, lokasi penyelenggaraan mengikuti tempat yang tercantum dalam undangan atau surat tugas.

- Mitra sasaran : Semua Peradilan Militer RI dibawah Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI
- Lokasi pelaksanaan: Mercure Covention Center Ancol, Jl. Pantai Indah, Ancol, Jakarta Baycity, Jakarta Utara, DKI Jakarta

4.3 Gambaran IPTEK

Teknologi yang diperkenalkan dalam kegiatan ini adalah sistem APS dengan fokus pada fitur e-register. Berdasarkan rilis resmi Ditjen Badilmiltun, aplikasi ini digunakan untuk pencatatan register perkara secara elektronik, sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien dan akurat.

Gambaran IPTEK yang dibahas meliputi:

- 1) Konsep digitalisasi administrasi perkara.
- 2) Alur kerja e-register.
- 3) Integrasi dengan pencatatan keuangan perkara.
- 4) Manfaat data elektronik yang terdokumentasi dengan baik.
- 5) Kebutuhan pengawasan dan standardisasi penggunaan aplikasi.

4.4 Biaya

Sumber pendanaan kegiatan berasal dari Direktorat Jendral Peadilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan narasumber hanya mengeluarkan Rp. 1,500,000,- selama acara untuk operasional pribadi sehari-hari.

4.5 Hasil

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi e-register dan cara penerapannya dalam administrasi perkara. Kegiatan juga meningkatkan kesiapan aparatur untuk beradaptasi dengan sistem pencatatan elektronik yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Selain itu, kegiatan bimbingan teknis ini memperkuat kesadaran bahwa digitalisasi administrasi perkara merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi dan peningkatan layanan peradilan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

Kegiatan bimbingan teknis e-register di lingkungan peradilan militer berhasil dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur. Implementasi e-register mendukung tertib administrasi perkara, mempercepat proses pencatatan, dan meningkatkan akurasi data.

Saran:

- 1) Perlu adanya pelatihan lanjutan untuk memperdalam pemahaman operator.
- 2) Diperlukan pendampingan pascakegiatan agar implementasi berjalan konsisten.
- 3) Standar operasional penggunaan e-register perlu didokumentasikan secara lebih rinci.
- 4) Koordinasi dengan Ditjen Badilmiltun perlu terus dijaga untuk mengikuti pembaruan aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46050/uu-no-31-tahun-1997>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Diakses dari <https://pn-saumlaki.go.id/home/?p=332>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diakses dari <https://jdih.kominfo.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diakses dari <https://penerbitlitnus.co.id/perubahan-uu-ite-2024/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Download/332870/UU%20Nomor%201%20Tahun%202024.pdf>
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Diakses dari [https://eppid.mahkamahagung.go.id/files/shares/SK_KMA_1-144+\(TERBARU+2011\).pdf\[7\]](https://eppid.mahkamahagung.go.id/files/shares/SK_KMA_1-144+(TERBARU+2011).pdf[7])
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Diakses dari <https://www.jdih.komisiyudisial.go.id/produk-hukum-peraturan/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2019-tentang-administrasi-perkara-dan->

[persidangan-di-pengadilan-secara-elektronik](#)

- Andhitya, R., & Umam, J. (2025). Analisis kritis penegakan hukum kejahatan siber data breach dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/1002/809>
- Perlindungan hukum bagi kerahasiaan data korban dan pelaku tindak pidana asusila dalam SIPP. (2025). *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 80–90. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/10922>
- Badilag Mahkamah Agung RI. (2025, 14 Oktober). Sosialisasi Aplikasi Pendukung SIPP (APS) di PA Prabumulih. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/sosialisasi-aplikasi-pendukung-sipp-aps-di-pa-prabumulih>
- Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. (2026, 17 Februari). Update Aplikasi Pendukung SIPP (APS) V.3.23. <https://pta-palangkaraya.go.id/berita-pengadilan-agama/kuala-kurun/update-aplikasi-pendukung-sipp-aps-v-3-23/>
- Mahkamah Agung RI. (2023). *E-Court: Electronics Justice System*. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>
- Mahkamah Agung RI. (2016). *SIPP Tingkat Banding – Sistem Informasi Penelusuran Perkara*. <https://sipp-banding.mahkamahagung.go.id>
- Pengadilan Agama Giri Menang. (2015, 10 Maret). Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). <https://pa-girimenang.go.id/aplikasi-sipp-sistem-informasi-penelusuran-perkara/>
- JDIH Mahkamah Agung RI. (2024). Optimalisasi teknologi pengawasan dan keamanan di lingkungan peradilan. <https://jdih.mahkamahagung.go.id>

LAMPIRAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, redaksi@ditjenmiltun.net

Nomor : 565/DJMT.2/UND.OT1/IV/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Narasumber

Jakarta, 27 April 2026

Yth. Bapak Yogi Kristiyanto, S.Kom., M.M.S.I,
di tempat

1. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor SP-DIPA 005.05.663122/2026 tanggal 2 Januari 2026.

2. Sehubungan dasar tersebut diatas, mohon kiranya berkenan menjadi Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi e-Register Perkara di Lingkungan Peradilan Militer, yang akan dilaksanakan pada

hari, tanggal	: Rabu s.d. Jumat, 20 s.d. 22 Mei 2026
pukul	: 10.00 WIB s.d. selesai
tempat	: Mercure Covention Center Ancol Jl. Pantai Indah, Ancol, Jakarta Baycity, Jakarta Utara

Demikian atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih.





UNIVERSITAS IPWIJA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Letda Natsir No.7 Cikeas Ds. Nagrak, Kec. Gunung Putri

Kab. Bogor. 16967 Telp. +62-21-8233737

lp2m@ipwija.ac.id <https://lp2m.ipwija.ac.id>

 UNIVERSITAS IPWIJA

SURAT TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No: 055/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2026

Berdasarkan Surat Edaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Semester Genap 2025/2026 No. 024/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2026 tanggal 2 Maret 2026 dan surat permohonan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara No. 565 DJMT.2/UND.OT.1/IV/2026 tanggal 27 April 2026 perihal permohonan Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi, dengan ini Kepala LP2M Universitas IPWIJA menugaskan:

Yogi Kristiyanto, S.Kom., M.M.S.I. (NIDN: 0301018605)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu s.d Jumat, 20 s.d 22 Mei 2026

Waktu : WIB

Tempat : Hotel Mercure Covention Center Ancol, Jl. Pantai Indah, Ancol, Jakarta Baycity, Jakarta Utara.

Tema : “Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi e-Register Perkara di Lingkungan Peradilan Militer.”

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA). Mohon bantuan penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bogor, 4 Mei 2026



Drs Jayadi, M.M.
Kepala LP2M



BerAKHLAK  **bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa



SERTIFIKAT

Dengan bangga dipersembahkan kepada:

Yogi Kristiyanto, S.Kem., M.M.S.I.

sebagai

NARASUMBER

Rapat Koordinasi Penerapan Aplikasi e-Register Perkara di Lingkungan Peradilan Militer, yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di Hotel Mercure Convention Centre Ancol pada tanggal 20 s/d 22 Mei 2026.



Ditandatangani secara elektronik oleh
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG RI**

**YUWONO AGUNG NUGROHO
MARSEKAL MUDA TNI**





Sejarah SIPP

Transformasi Digital Peradilan Indonesia Menuju Sistem yang Akuntabel & Transparan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

*Bimtek Panitera/Panitera Pengganti
di Lingkungan Peradilan Militer*

Bagian Pengembangan Sistem Informatika
Biro Hukum dan Humas

2026



ALUR SINGKAT PENGEMBANGAN APLIKASI MAHKAMAH AGUNG RI



TIM PENGEMBANG MAHKAMAH AGUNG RI



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 31 /KMA/SK/II/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANG (*DEVELOPMENT TEAM*)
SISTEM INFORMASI PENGADILAN
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DI BAWAHNYA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

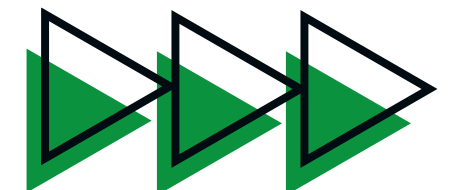
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik, Mahkamah Agung perlu mengembangkan Sistem Informasi Pengadilan secara berkelanjutan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut perlu membentuk Tim Pengembangan Sistem Informasi Pengadilan;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Tim Pengembang (*Development Team*) Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

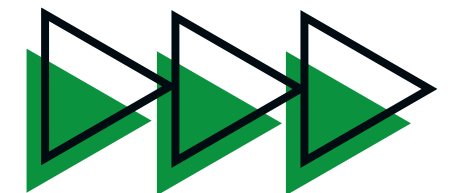
- Tim Pengembang Mahkamah Agung diatur oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/KMA/SK/II/2023 tentang Pembentukan Tim Pengembang (*Development Team*) Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
- Kegiatan pengembangan sistem akan dilaksanakan secara swakelola oleh Bagian Pengembangan Sistem Informatika, Biro Hukum dan Humas melalui Tim Pengembang (*Development Team*) yang terdiri atas pegawai Mahkamah Agung yang tersebar pada satuan kerja di pusat maupun daerah. sebagai contoh pegawai pada Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Bawas, Pengadilan Tinggi Riau, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Madiun, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Mojokerto, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Ciamis dan PTUN Pekanbaru.





Apa itu SIPP?

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola administrasi perkara secara terintegrasi di empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI.

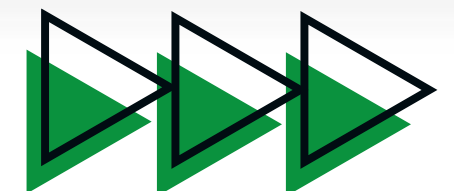
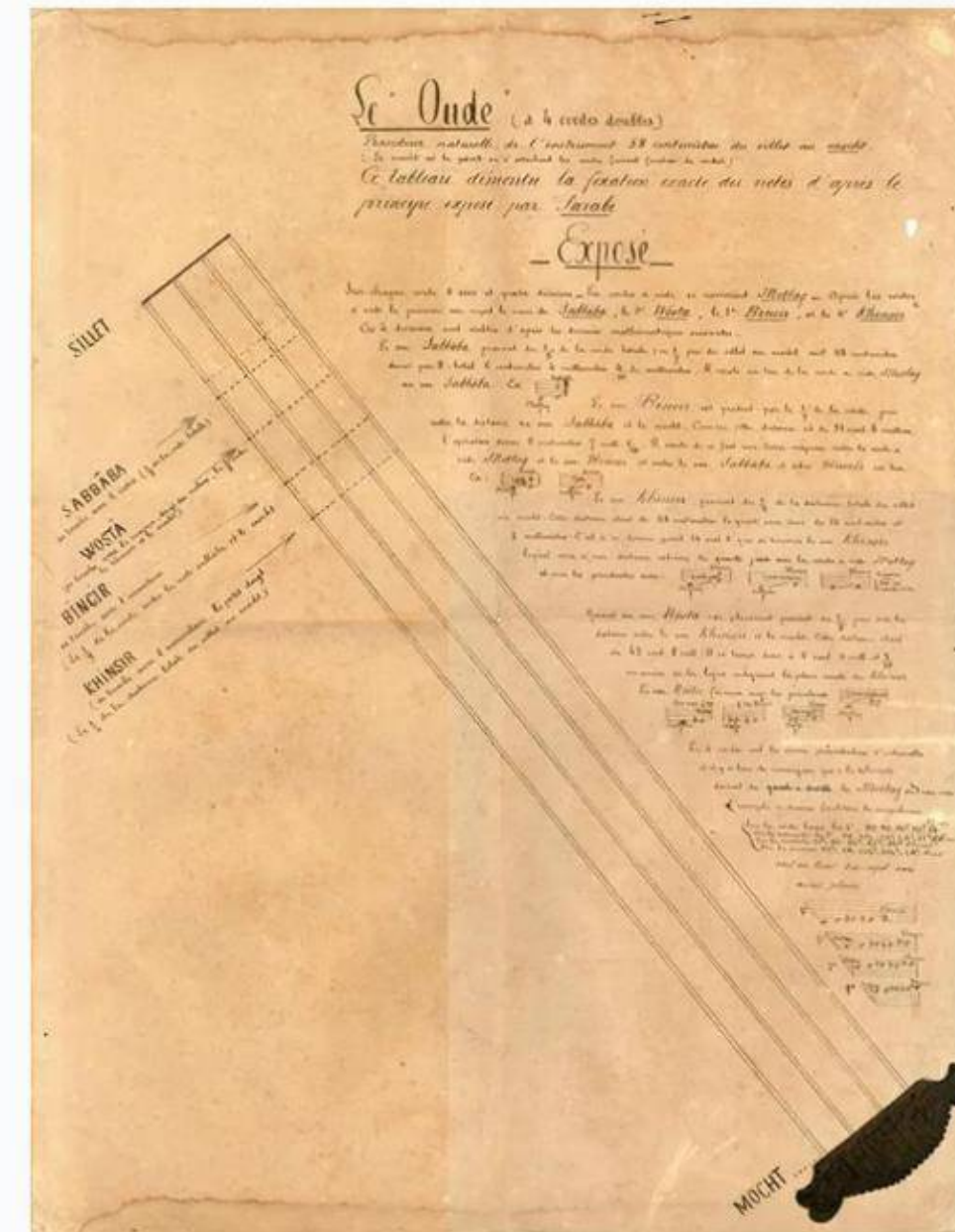


Era Pra-SIPP: Manual & Lokal



Administrasi Tradisional

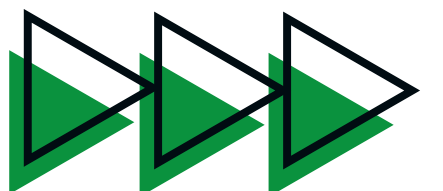
- Penggunaan buku register fisik berukuran besar untuk mencatat setiap tahapan perkara.
- Inisiatif aplikasi bersifat mandiri antar pengadilan (fragmentasi data).
- Mahkamah Agung sulit melakukan pengawasan kinerja secara nasional secara cepat.
- Akses informasi bagi masyarakat sangat terbatas dan harus datang ke kantor pengadilan.



Ringkasan Milestone SIPP



Tahun	Versi/Tahapan	Fokus Utama & Dampak
2010	Inisiasi CTS	Digitalisasi administrasi internal pionir (PN).
2012	Migrasi SIPP v1-2	Penyeragaman aplikasi secara nasional di Peradilan Umum.
2015	Ekspansi Lintas Badan	Implementasi di Agama, Militer, dan TUN.
2018	SIPP v4 (e-Court)	Integrasi pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan online.
2022+	SIPP v5 (Digital Masa Depan)	Optimalisasi Cloud, E-Sign, dan e-Litigation (Persidangan).





Dampak SIPP terhadap Kinerja

Kecepatan Minutasi

95%

Transparansi Data

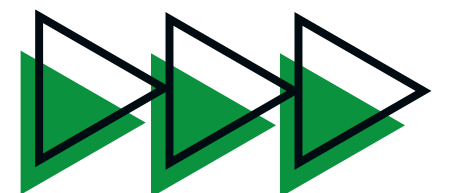
98%

Kepuasan Publik

85%

Akurasi Pengawasan

92%

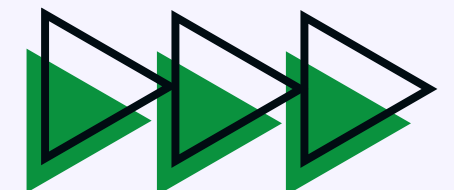




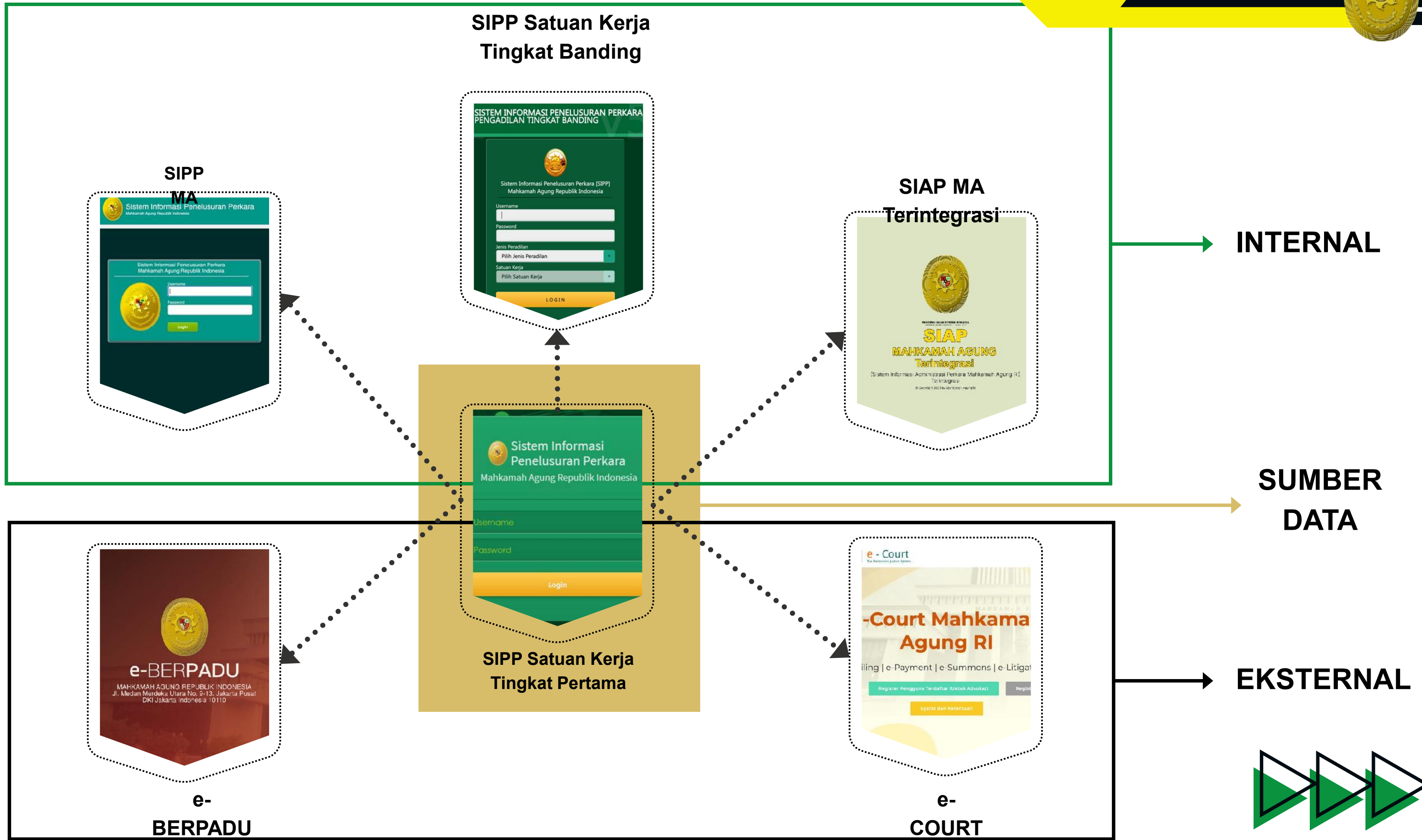
Update Terbaru SIPP Tk. Pertama Versi 6.1.0

Update ini dirilis pada **10 April 2026**. Perubahan yang berdampak pada seluruh lingkungan badan peradilan adalah :

1. Penambahan Fitur Pendaftaran Berpadu Kasasi
2. Penambahan Fitur Gugur Banding untuk Pembanding dari Penuntut Umum.
3. Perbaikan Tanggal Pengiriman dan Nomor Surat Pengantar pengiriman PK Kedua.



SISTEM INFORMASI PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG RI





SMART MAJELIS

PENGADILAN TINGKAT PERTAMA



PEMBOBOTAN

SMART MAJELIS

1.

Kepangkatan (khusus militer)

Mempertimbangkan pangkat dan pengalaman para hakim militer yang akan menyidangkan suatu perkara, untuk menjamin bahwa hakim yang menyidangkan perkara memiliki kapabilitas dan kompetensi yang sesuai dengan kompleksitas perkara

4

Rasio

Perbandingan yang digunakan untuk mendistribusikan atau membagi jumlah perkara antara pimpinan dan hakim

7

Conflict of Interest (konflik kepentingan)

Situasi di mana hakim memiliki konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas proses hukum

2.

Beban Perkara

Berdasarkan jumlah perkara dan jenis kasus yang sedang ditangani oleh hakim, menunjukkan seberapa banyak beban perkara yang dimiliki hakim

5

Sidang Keliling

Sidang yang dilakukan di tempat yang berbeda dari lokasi pengadilan biasanya.

8

Perkara Pra Peradilan

Situasi di mana hakim yang menangani perkara pra peradilan tidak direkomendasikan untuk menangani perkara pidana yang sama.

3.

Menarik Perhatian

Mengukur tingkat menarik perhatian perkara, seperti perkara yang menarik perhatian masa, melibatkan pejabat, artis, influencer dan sebagainya.

6

Perkara Terkait

Mengidentifikasi dan mempertimbangkan perkara terkait untuk memastikan bahwa semua aspek hukum dipertimbangkan dan untuk menegakkan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat

9

Keahlian Hukum / Kompetensi

Mengukur tingkat kompetensi dan pengetahuan hakim dalam bidang hukum tertentu, seperti hukum pidana tipikor, pidana anak, perdata khusus, PHI, ekonomi syariah dll

IMPLEMENTASI

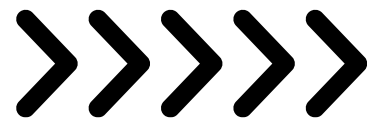
SMART MAJELIS

- 
1. Membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tentang Susunan Majelis Tetap
 2. Input Data Referensi Hakim Tingkat Pertama Pada Aplikasi SIPP
 3. Input Data SK Majelis Tetap Pada Aplikasi SIPP
 4. Input Data Majelis Tetap Pada Aplikasi SIPP
 5. Referensi Kompetensi
 6. Referensi Konflik Kepentingan

IMPLEMENTASI

SMART MAJELIS

- 
7. Input Parameter Smart Majelis Pada Data Umum SIIP sesuai Dengan Kondisi Perkara (Menarik Perhatian, Konflik Kepentingan, Perkara Terkait, Sidang Keliling, Pra Peradilan Dll)
 8. Penetapan Majelis Hakim
 9. Penetapan Kembali Majelis Hakim Jika Terdapat Perubahan



TERIMA KASIH

atas perhatian Bapak/Ibu











